



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 800/Kep. 264 /2024**

**TENTANG
PENETAPAN PENYELENGGARAAN INTEGRASI PELAYANAN
KESEHATAN PRIMER PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN KERINCI**

BUPATI KERINCI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, menyatakan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer dilaksanakan di Pusat Kesehatan Masyarakat, Jejaring dan Jaringan (Pustu dan Posyandu), maka Pemerintah Daerah perlu menetapkan layanan kesehatan primer yang terintegrasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Penetapan Penyelenggaraan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kerinci;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6959);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/2015 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;

Memperhatikan : Surat Edaran dari Gubernur Jambi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Percepatan Pelaksanaan Integrasi Layanan Primer Di Provinsi Jambi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Penyelenggaraan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kerinci.
- KEDUA : Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer merupakan Upaya untuk menata dan mengkoordinasikan berbagai pelayanan kesehatan primer dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan berdasarkan siklus hidup bagi perseorangan, keluarga dan masyarakat.

- KETIGA : Ketentuan mengenai pelaksanaan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer pada Pusat Kesehatan Masyarakat ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Kesehatan bertanggung jawab atas diterbitkannya Keputusan ini, dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diterbitkan

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 29 November 2024

PJ. BUPATI KERINCI


ASRAF

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci ;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci ;
3. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 800/Kep. 264 /2024
TENTANG PENETAPAN PENYELENGGARAAN
INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI
KABUPATEN KERINCI

PENETAPAN PENYELENGGARAAN
INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER TAHUN 2024

NO	Nomor Register	Nama Puskesmas	ALAMAT
1	1011387	LEMPUR	Ds. Lempur Tengah, Kec. Gunung Raya
2	1011388	LOLO	Ds. Pasar Kerman, Kec. Gunung Raya
3	1012545	BUKIT KERMAN	Jl. Raya Pondok Sungai Penuh Desa Pondok
4	1011389	TAMIAI	Ds. Tamiai, Kec. Batang Merangin
5	1011390	TARUTUNG	Ds. Tarutung, Kec. Batang Merangin
6	1012569	MUARA HEMAT	Jl. Lintas Kerinci - Bangko Bedeng 12 Desa muara Hemat
7	1011391	JUJUN	Jl. Raya Pasar Jujun, Kec. Keliling Danau
8	1011392	SEMERAP	Ds. Semerap, Kec. Keliling Danau
9	1011393	SANGGARAN AGUNG	Ds. Sanggaran Agung, Kec. Danau Kerinci
10	1011394	HIANG	Jl. Raya Hiang, Kec. Sitinjau Laut
11	1011395	SEMURUP	Ds. Koto Mudik Semurup, Kec. Air Hangat
12	1011396	KEMANTAN	Jl. Raya Kemantan Kebalai, Kec. Air Hangat Timur
13	1011397	SUNGAI TUTUNG	Jl. Raya Sungai Tutung, Kec. Air Hangat Timur
14	1011398	DEPATI VII KOTO TUO	Ds. Koto Tuo, Kec. Depati VII
15	1011399	SIULAK DERAS	Ds. Siulak Deras Mudik, Kec. Gunung Kerinci
16	1012570	SIMPANG TUTUP	Desa Simpang Tutup Kec. gunung Kerinci
17	1011400	SIULAK GEDANG	Ds. Siulak Gedang, Kec. Siulak
18	1011401	SIULAK MUKAI	Ds. Mukai Mudik, Kec. Siulak
19	1011402	KERSIK TUO	Jl. Raya Pasar Kersik Tuo, Kec. Kayu Aro
20	1011403	GUNUNG LABU	Ds. Gunung Labu, Kec. Kayu Aro
21	1011404	PELOMPEK	Pasar Pelompek, Kec. Gunung Tujuh

PJ. BUPATI KERINCI


ASRAF